

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</div> <div>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT</div> <div><div>Kemenkes<br/>BBKK Makassar</div></div> <div>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Nomor SOP : OT.02.02/3/4218/2019</div> <div>Tgl Pembuatan : 4 September 2019</div> <div>Tgl. Revisi : 10 Maret 2025</div> <div>Tgl. Efektif : 15 Maret 2025</div> <div>Disahkan oleh</div> <div><div>Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar</div><div>dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM</div><div>NIP. 196902192002121003</div></div> |
| TIM KERJA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nama SOP : SOP PENGENDALIAN KEPADATAN LALAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dasar Hukum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kualifikasi Pelaksana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>3 Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan</div> <div>4 Permenkes No.10 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Tekhnis Bidang Kekarantinaan kesehatan</div> <div>5 Permenkes No. 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri</div> <div>6 Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan</div> <div>7 International Healt Regulation ( IHR ) tahun 2005</div> | <div>1. JFT Entomolog Kesehatan</div> <div>2. Tenaga Kesehatan lainnya yang terlatih</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Keterkaitan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>1. SOP Survei kepadatan Lalat</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>1. ATK ( Pulpen, Kertas)</div> <div>2. Formulir</div> <div>3. Komputer dan Printer</div> <div>4. Mist Blower /Spray can</div> <div>5. Kendaraan Operasional</div> <div>6. Masker</div> <div>7. Handscoon</div> <div>8. Insektisida</div> <div>9. Sepatu boot</div>                                                                                                                                                                        |
| Peringatan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pencatatan dan Pendataan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>Apabila kegiatan pengendalian tidak dilaksanakan, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko penyakit tular vektor dan Binatang Pembawa Penyakit</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Disimpan dalam bentuk dokumen laporan dan elektronik</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| PROSEDUR PENGENDALIAN KEPADATAN LALAT |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                               |               |                         |            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| No                                    | Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Pelaksana                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | Mutu Baku                                                     |               |                         | Keterangan |
|                                       |                                                                                                                                                                                                    | Kepala BBKK                                                                       | Ketua Timker                                                                        | JFT/Tenaga kesehatan yang terlatih                                                  | Kelengkapan                                                   | Waktu (menit) | Output                  |            |
| 1                                     | Memberikan arahan kepada Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kepadatan Lalat                                                              |  |                                                                                     |                                                                                     | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 15            | Disposisi               |            |
| 2                                     | Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan memberikan arahan kepada Entomolog Kesehatan dan JFT kesehatan lainnya yang terlatih untuk mempersiapkan kegiatan pengendalian kepadatan Lalat |                                                                                   |    |                                                                                     | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 15            | Disposisi               |            |
| 3                                     | Menunjuk tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kepadatan Lalat                                                          |                                                                                   |    |                                                                                     | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 15            | Disposisi               |            |
| 4                                     | Menyiapkan jadwal kegiatan pengendalian kepadatan Lalat                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |    | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 30            | Jadwal Kegiatan         |            |
| 5                                     | Menyiapkan surat tugas pengendalian kepadatan Lalat                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |    | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 30            | Surat Tugas             |            |
| 6                                     | Menyiapkan peralatan dan bahan serta pencampuran insektisida dalam rangka pengendalian kepadatan Lalat                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |    | Formulir, APD, <i>Mist Blower / Spray can</i> dan insektisida | 30            | Alat dan Bahan          |            |
| 7                                     | Melaksanakan pengendalian kepadatan Lalat                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |    | Alat dan bahan pengendalian                                   | 180           | Data hasil pengendalian |            |
| 8                                     | Menyusun laporan dan bukti pelaksanaan pengendalian kepadatan Lalat                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |   | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 120           | Draft Laporan           |            |
| 9                                     | Mereviu Laporan pengendalian kepadatan Lalat                                                                                                                                                       |                                                                                   |  |                                                                                     | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 120           | Laporan                 |            |
| 11                                    | Mengarsipkan Laporan pengendalian kepadatan Lalat                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |  | Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer                         | 15            | Arsip                   |            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Jumlah menit                                                  | 570           |                         |            |

Keterangan Simbol :

 : Teminator (Awal atau akhir prosedur)

 : Process ( Proses operasional)

 : Decision ( keputusan )

 : Flow (Arah alur dalam prosedur)